



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 1957  
TENTANG  
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN  
X DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa Bagian X dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953 yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 50 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 121), perlu diubah dan ditambah ;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Bagian X (Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 50 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 121 ), diubah dan ditambah sebagai berikut:

BAB I (Pengeluaran).

- 10.1. Kementerian dan Pengeluaran umum  
dikurangkan dengan ..... Rp. 39.000,-
- 10.2. Perpustakaan Negara dikurangkan  
dengan ..... Rp. 110.000,-
- 10.3. Perguruan Tinggi ditambah dengan. Rp.22.075.400,-
- 10.4. Jawatan Pengajaran dikurangkan  
dengan ..... Rp. 125.000,-
- 10.6. Pendidikan Guru ditambah dengan.. Rp. 1.100.000,-

10.7. ...